

No. 4/1967.

- 1. -  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

~~DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA~~  
DEWAN PERAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG  
ROJONG KABUPATEN TABALONG

Menetapkan peraturan daerah yang berikut :  
PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH  
KABUPATEN TABALONG.

Pasal 1

Lambang Daerah Kabupaten Tabalong terdiri dari :

- A. Sebuah perisai berbentuk djantung : Perisai mengandung arti sebagai alat pelindung yang berarti Pemerintah mendjamin dan melindungi kepentingan Sosial, Ekonomi Rakjat, dan djantung berarti sumber atau pusat kehidupan Masyarakat Tabalong.
- B. Dalam perisai terdapat lukisan-lukisan sebagai berikut :
- a. Padi dan Kapas. : Lambang kemakmuran dan kesedjahteraan Rakjat Daerah Tabalong, yang sebagian besar terdiri dari masyarakat petani. Padi dan Kapas melukiskan dalam satu tangkai yang terdiri dari :
1. Dua belas butir bidji Padi.
  2. Enam helai daun Kapas.
  3. Dan lima tangkai bunga Kapas.
- Rangkaian angka angka itu menggambarkan saat terbentuknya/diresmikannya Kabupaten Tabalong pada tanggal 1 - 12 - tahun seribu seribulan ratus enam puluh lima ( 1 - 12 - 1965.)
- b. Rantai badja. : Enam buah kait berkait.
1. Menggambarkan kesatuan yang kokoh berbadja dari semua golongan dan aliran yang ada dalam Kabupaten Tabalong, dalam membina dan membangun Daerah Tabalong pada khususnya, dan Republik Indonesia pada umumnya.
  2. Djumlah mata rantai enam buah, berarti pula bahwa pada waktu Daerah otonom Tingkat II Tabalong diresmikan telah mempunyai enam buah ketjamatan.
- c. Menara bor minjak dan pohon Karst. : Melukiskan kejayaan alam yang dikuasai bumi Tabalong yang telah dieksploiter adalah minjak dan karst.
- d. Tiang Gapura. : Dua buah kiri dan kanan. Menggambarkan letak geografis Daerah Tabalong yang diapit atau berbatasan dengan dua Propinsi yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah dimana Tabalong merupakan pintu masuk dan keluar dari dan ke Propinsi Kalimantan Selatan.
- e. Bintang bersegi lima. Mengandung arti replaksi unsur keagamaan yang menggambarkan kejakinan sebahagian umat yang beragama jaitu yang berketuhanan yang Maha Esa dan berdasarkan Pantja Sila.
- f. Sehelai Pita dengan tulisan Tabalong. : Hanya untuk menjatakan bahwa Lambang ini adalah dari Kabupaten Tabalong.
- g. Dua buah mandau ber: silang dengan mata keatas. 1. Mandau adalah senjata pusuk yang dirakai oleh penduduk Kalimantan, sebagai senjata pusaka dan merupakan kebudayaan nenek moyang dan melambangkan keberibadiah, peradaban, keperwiraan dan kekesatriaan.
2. Mata mandau mengarah keatas melukiskan kesigap siagaan dan keaktifan dalam menbela dan mempertahankan hak-hak azasi Rakjat Tabalong pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Pasal 2.

Matjam warna dan perbandingan ukuran seperti terlukis dalam lampiran peraturan ini, jang menurut keperlunya dapat diperbesar atau diperkecil. *Daerah*

Pasal 3.

Lambang Daerah dipasang dideran Kantor Pemerintah Daerah, didalam ruangan ~~Daerah~~, didalam ruangan Kepala Daerah, di Kantor-Kantor Dinas Daerah, di- pintu-pintu Gerbang, dan diperbatasah Daerah serta ditempat-tempat jang terhormat.

Pasal 4.

Dengan ukuran perbandingan sebagai ditetapkan dalam pasal 2, Lambang Daerah boleh dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat dilukiskan pada kepala surat, sampul surat, tanda jasa Pegawai, insigne Pegawai tertentu, tjepe Dinas ~~PERD-GR~~, tanda-tanda pajak, tanda-tanda pajak kendaraan, dan tanda-tanda milik Daerah, dengan memakai tata warna seperti ditetapkan dalam pasal 2 atau hanya dengan memakai satu warna.

Pasal 5.

1. Peraturan Daerah ini dapat disebut PERATURAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN TABALONG.
2. Peraturan ini mulai berlaku s djak diundangkannya.

Tandjung 7 Maret 1967.

KEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GORONG ROJONG KABUPATEN TABALONG

Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TABALONG



*Sm*  
S M A N ==



*Elmo*  
H. DJENI EFFENDI ==

Disjahkan dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Oktober 1967 No. Penda 10/19/17-236.

Direktur Pemerintahan Daerah,

dt.

Drs. Machmudin Noor.

Diundangkan dalam lembaran Propinsi Kalimantan Selatan tanggal... *Ag. Januari 1968* No. ... *1 tahun 1968*...

An. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tabalong

u.b.

Pd. Sekretaris Daerah

*d.t.t.*

== H. HANAFI SARI DI R. A. ==

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong  
No. 4/1987.



WARNA DAN ARTINJA.

1. Dasar Lambang berwarna : Hijau tua dan kuning emas.
  - a. Hijau tua : berarti kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat Tabalong dengan kekayaan yang dikandung bumi Tabalong.
  - b. Kuning emas : melambangkan besarnya kedajaan dan keagungan yang ditjita-tjitakan oleh Rakyat Tabalong untuk Negara Republik Indonesia pada umumnya, Tabalong pada khususnya.
2. Sisi lambang : kuning emas.
3. a. Padi : kuning emas.  
b. Daun kapas : hijau muda.  
c. Bunga kapas : putih.
4. Rantai : kuning emas.
5. a. Menara berminjak : hitam.  
b. pohon karet : coklat.
6. Bintang : putih melambangkan kesatuan.
7. Tiang/Gapura : hitam, berarti tabah dalam menanggapi segala kemungkinan dan keberuntungan diri pribadi.
8. P i t a : merah tua; berarti berani dalam keberanian.
9. Tulisan Tabalong : putih.
10. Mandau : putih, dengan gagangnja : coklat.

## ARTI LAMBANG DAERAH

*Region Symbol Meaning*

*Perda No: 4 Tahun 1967 dan No: 7 Tahun 1976*

1. Lambang daerah Kabupaten Tabalong berupa sebuah perisai berbentuk jantung dengan warna dasar hijau tua dan kuning emas.
  - Perisai mengandung arti sebagai alat pelindung yang berarti pemerintah menjamin dan melindungi kepentingan sosial, serta ekonomi rakyat dan jantung berarti sumber atau pusat kehidupan masyarakat Tabalong.
  - Warna hijau tua berarti kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Tabalong dengan kekayaan yang dikandung bumi Tabalong.
  - Kuning emas melambangkan kebesaran, kejayaan dan keagungan yang dicita-citakan oleh rakyat Tabalong untuk negara Republik Indonesia pada umumnya dan Tabalong pada khususnya.
2. Didalam perisai tersebut terdapat lukisan-lukisan
  - Padi warna kuning emas dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan, daerah Tabalong yang sebagian besar terdiri dari masyarakat petani. Padi dan kapas melukiskan dalam satu tangkai yang terdiri dari :
    - Dua belas butir biji padi
    - Enam helai daun kapas warna hijau muda
    - Lima tangkai bunga kapas warna putih

- 
- Rantai baja warna kuning emas enam buah berkait menggambarkan kesatuan yang kokoh membaja dari semua galangan dan aliran yang ada di Kabupaten Tabalong pada khususnya dan Republik Indonesia pada umumnya. Jumlah mata rantai membelah berarti pula bahwa pada waktu daerah otonomi Kabupaten Tabalong diresmikan telah mempunyai enam buah kecamatan.
  - Menara obor minyak warna hitam dan pohon karet warna coklat melukiskan kekayaan alam yang dikandung bumi Tabalong yang telah dieksploitasi adalah minyak dan karet.
  - Tiang gapura warna hitam dua buah kiri dan kanan, menggambarkan letak geografis daerah Kabupaten Tabalong yang diapit dan berbatasan dengan dua buah propinsi yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, dimana Tabalong merupakan pintu masuk dan keluar dari dan ke propinsi Kalimantan Selatan.
  - Bintang bersegi lima berwarna putih mengandung arti replaksi umum keagamaan yang menggambarkan keyakinan umat beragama, yaitu yang berketuhanan Yang Maha Esa dan berdasarkan Pancasila.
  - Sehelai pita merah tua dengan tulisan Saraba Kawa warna putih untuk menyatakan bahwa "motto" dari lambang ini adalah "Saraba Kawa" kata saraba kawa adalah bahasa daerah asli yang memberi pengertian tentang perjuangan dan tekad rakyat di daerah ini untuk melaksanakan tugas kewajibannya terhadap bangsa, negara dan agama. Saraba kawa berarti

serba bisa (sama tugas/pekerjaan selalu dapat dikerjakan) merupakan satu-satunya tekad dari rakyat Tabalong di dalam merencanakan dan mengawasi/memelihara bidang pembangunan mental spiritual dan pembangunan fisik material di daerah Tabalong ini.

- Dua buah mandau warna putih genggam coklat bersilang dengan mata keatas, adalah senjata ampuh yang dipakai penduduk Kalimantan, sebagai senjata pusaka dan merupakan kebudayaan nenek moyang dan melambangkan kepribadian, peradaban, keperwiraan dan kesatriaan. Dua buah mandau mengarah keatas melukiskan kesiap siagaan dan kesaktian dalam membela dan mempertahankan hak-hak asasi rakyat Tabalong pada khususnya dan RI pada umumnya.
- Tulisan Tabalong warna putih pada bagian atas sebelah dalam perisai diatas sebuah garis panjang mendatar yang berada diatas bintang lima, hanya untuk menyatakan bahwa lambang ini adalah daerah Kabupaten Tabalong.